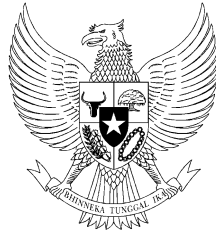




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN BANJARANYAR KEPALA DESA SINDANGRASA

Alamat: Jl. Sindangrasa No. 124 Desa Sindangrasa Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis 46383



KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGRASA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SINDANGRASA KECAMATAN BANJARANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desa/kelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. Bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum (nama desa/kelurahan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan) tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (nama desa/kelurahan)
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (nama desa/kelurahan) dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
- 1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 - 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 - 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 - 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
 - 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sindangrasa
pada tanggal : 24 September 2025



Kepala Desa Sindangrasa

EGI SUPRAYOGA SYAMSU, S.T.

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Bupati Ciamis;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.

Lampiran Keputusan

Nomor : 8 Tahun 2025

Tanggal : 24 September 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SINDANGRASA KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	EGI SUPRAYOGA SYAMSU, S.T.	Kepala Desa Sindangrasa
2.	SURAWAN	Babinsa Desa Sindangrasa
3.	NANA	Bhabinkamtibmas Desa Sindangrasa
4.	EDI SUPRIADI	Ketua BPD Sindangrasa

Daftar Kelompok Kadarkum

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	AJIE MUJIYONO	Perangkat Desa	Ketua
2.	ALFA MANDELA	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	HERU SUTANJARI	Perangkat Desa	Anggota
4.	HENDI SUHENDI ANDRIANI	Wiraswasta	Anggota
5.	KOSIM ALEK	Wiraswasta	Anggota

Kepala Desa Sindangrasa



EGI SUPRAYOGA SYAMSU, S.T.